

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan:

1. Berdasarkan uraian di atas yang penulis peroleh dari hasil penelitian dan pengamatan di lapangan, bahwa pemberlakuan PERDA K3 di rasa kurang efektif. Kekurang Efektifan PERDA K3 disebabkan adanya beberapa Hambatan- hambatan, *pertama*, banyaknya oknum – oknum aparatur Pemerintahan yang memberikan dan memanipulasi perizinan tempat Usaha, *kedua*, banyaknya kebocoran mengenai penertiban yang akan dilakukan oleh pemerintah (Razia Rutin), *ketiga*, banyaknya Urbanisasi dari tempat asal pelaku – pelaku prostitusi ke kota- kota besar khususnya kota Bandung, *keempat*, banyak nya para pelaku prostitusi yang tertangkap oleh aparat yang melakukan razia, tidak di data secara lengkap dan setelah itu mereka para pelaku dibiarkan begitu saja tanpa ada upaya penanggulangan.
2. Simpulan berikutnya adalah terdapat dua upaya yang dilakukan ‘oleh Pemerintah Kota Bandung dalam menangani prostitusi – prostitusi terselubung di dalam tempat karaoke, yaitu dengan penyuluhan yang

dilakukan oleh Kepolisian kepada tempat- tempat hiburan karaoke yang berada di kota Bandung, dan Razia rutin atau Operasi Rutin yang dilakukan oleh Kepolisian dan Satpol PP.

B. Saran-Saran

1. Kepada Pemerintah kota Bandung agar lebih memperhatikan dan memaksimalkan PERDA K3 agar lebih efektif sehingga dapat menjadi salah satu upaya untuk meminimalisir terjadinya prostitusi-prostitusi yang terjadi di tempat – tempat karaoke.
2. Kepada para aparatur Penegak Hukum agar menjalankan tugas sesuai dengan tugas yang dimandatkan, agar tidak terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam menjalankan tugas sebagai Aparatur Penegak Hukum.